



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TORAJA UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TORAJA UTARA

NOMOR: 272 /PP.04.2-Kpt/7326/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG

PENGGANTIAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI LEMBANG PATA' PADANG  
KECAMATAN SANGGALANGI' KABUPATEN TORAJA UTARA  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang menyatakan bahwa penggantian anggota KPPS dilakukan apabila Anggota KPPS yang telah ditetapkan berhalangan tetap dan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara tentang

Penggantian Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Lembang Pata' padang Kecamatan Sanggalangi' Kabupaten Toraja Utara untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan: Berita Acara PPS Lembang Pata'padang Nomor 20/PPS-LPP/XI/2020 tentang Usulan Penggantian Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Lembang Pata'padang Kecamatan Sanggalangi' dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI LEMBANG PATA'PADANG KECAMATAN SANGGALANGI' KABUPATEN TORAJA UTARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan penggantian Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Lembang Pata'padang Kecamatan Sanggalangi' Kabupaten Toraja Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, yaitu:

1. Memberhentikan saudara Layuk Pangraran sebagai Anggota KPPS TPS 2

2. mengangkat dan menetapkan saudara Agusta Riris sebagai Anggota KPPS TPS 2

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Keputusan ini ditetapkan sampai dengan tanggal 23 Desember 2020.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara sebagai laporan.

Ditetapkan di Pata' padang  
pada tanggal 21 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TORAJA UTARA  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
LEMBANG PATA' PADANG,



(HENDRIK DODI KENDENAN)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TORAJA UTARA

NOMOR : ~~277~~ PP.04.2-Kpt/7326/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA

PEMUNGUTAN SUARA LEMBANG PATA' PADANG

KECAMATAN SANGGALANGI' KABUPATEN TORAJA

UTARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL

BUPATI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

DI LEMBANG PADANG DI KECAMATAN SANGGALANGI'

KABUPATEN TORAJA UTARA

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

NO	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	Emi Limbong	P	Randanbatu
2.	Barnece Lintin	P	Randanbatu
3.	Stepen Risto	L	Randanbatu
4.	Yusak Tuppong	L	Randanbatu
5.	Bertha Tanggulangan	P	Randanbatu
6.	Yossapin Arung Allo	P	Randanbatu
7.	Merliati Parompon	P	Randanbatu

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

NO	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	Merda Suba' Rantelino	P	Mengguliling
2.	Chatlin Baran	P	Mengguliling
3.	Selipi Mabadi	P	Mengguliling
4.	Yosita Sirante	P	Mengguliling
5.	Sandi	L	Mengguliling
6.	Agusta Riris	P	Mengguliling
7.	Maria Elmania	P	Mengguliling

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

NO	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	Wardoyo	L	Buntu Alang
2.	Feronika Serang	P	Buntu Alang
3.	Rosalina Kala' Lembang	P	Buntu Alang
4.	Melda Mangnga'pan	P	Buntu Alang
5.	Friska Kupang Singkalong	P	Buntu Alang
6.	Martina Marampa'	P	Buntu Alang
7.	Novita Nipa	P	Buntu Alang

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

NO	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	Lusia Deti R.P	P	Ma'dian
2.	Ice Majaga	P	Ma'dian
3.	Agustina Dulu'	P	Ma'dian
4.	Murni Mangampang	P	Ma'dian
5.	Elvi Marampa'	P	Ma'dian
6.	Dewi Vera Mabadi	P	Ma'dian
7.	Parimata Pratama Para'pak	P	Ma'dian

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

NO	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	Rusti masakke	P	To' Durian
2.	Permatasari Ranteallo	P	To' Durian
3.	Yesinta Palayukan	P	To' Durian
4.	Rita Solo' Allo	P	To' Durian
5.	Elianti Tinting	P	To' Durian
6.	Yober Banne Kiru	L	To' Durian
7.	Kambi' Bara'tiku	L	To' Durian

Ditetapkan di Pata'padang  
pada tanggal 21 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TORAJA UTARA  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
LEMBANG PATA'PADANG



(HENDRIK DODI KENDENAN)